



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KASMAN SIMARMATA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /13 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Praton Ujung Dusun VIII Desa Medan Estate
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kasman Simarmata ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN SIMARMATA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KASMAN SIMARMATA pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Jati Rejo Dusun 22 Pondok Rowo Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Rizal yang mengakibatkan saksi korban Rizal mengalami luka", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban Rizal bersama dengan saksi Sayid Nasser Al Habshy dan Hartoyo sedang duduk-duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman rumah milik saksi korban Rizal, sekira sepuluh menit duduk-duduk kemudian datanglah terdakwa, Sutejo als Tejo (Berkas Perkara Terpisah), Abdu (DPO) dan Andika als Dika (DPO) memanggil Hartoyo, dan saat itu saksi korban Rizal mendengar terdakwa mengatakan "itu target" mengarah kepada saksi korban Rizal. Dan selang waktu kemudian datang kembali serombongan orang dengan mengendarai sepeda motor lalu mereka turun menghampiri saksi korban Rizal dan salah seorang diantaranya menarik tangan saksi korban Rizal dengan mengatakan "ini orangnya". Karena saksi korban menolak untuk dibawa Abdu (DPO) lalu memukul kepala saksi korban Rizal, sedangkan Sutejo als Tejo memukul saksi korban dengan menggunakan balok kayu dan mengenai tangan kiri saksi korban Rizal, dan selain memukul tangan terdakwa juga melakukan pemukulan kearah kepala saksi korban Rizal sedangkan terdakwa mencoba menikamkan pisau kearah perut saksi korban, namun saksi korban berusaha mendorong hingga pisau tersebut mengenai lengan tangan saksi korban Rizal. Sedangkan Andika (DPO) berusaha memanah kearah saksi korban Rizal namun saksi korban Rizal sempat mengelak. Karena merasa terdesak, saksi korban berusaha melarikan diri dan dijemput oleh saksi Sayid Nasser Al Habshy dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi korban Rizal di bawa ke Pesantren Ustad Darul, dan selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Grand Medica Lubuk Pakam. Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RSGM/IV/2021 tanggal 24 April 2021 pada pemeriksaan didapati hematom (bengkak) di kepala diameter kurang lebih 6 cm, luka robek di kepala ukuran panjang 5 cm, lebar 0,1 cm, luka lecet disiku kanan dengan panjang 10 cm, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh dr.Martha selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Grandmed;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (2) Ke 1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi hingga mengakibatkan luka-luka pada saksi;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jati Rejo Dusun 22 Pondok Rowo Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi bersama dengan saksi Sayid Nasser Al Habshy dan Hartoyo sedang duduk-duduk di halaman rumah milik saksi, sekira sepuluh menit duduk-duduk kemudian terdakwa datang bersama dengan Sutejo als Tejo (dalam berkas perkara terpisah), Abdu (DPO) dan Andika als Dika (DPO) memanggil Hartoyo, dan saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan "itu target (pembunuhan)" mengarah kepada saksi dan selang waktu kemudian datang lagi rombongan orang dengan mengendarai sepeda motor lalu mereka turun menghampiri saksi dan salah seorang diantaranya menarik tangan saksi dengan mengatakan "ini orangnya", dan karena saksi menolak untuk dibawa, Abdu (DPO) memukul kepala saksi, lalu Sutejo als Tejo memukul saksi dengan menggunakan balok kayu dan mengenai tangan kiri saksi, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi, lalu terdakwa mencoba menikamkan pisau ke arah perut saksi, namun saksi berusaha mendorong hingga pisau tersebut mengenai tangan saksi, sedangkan Andika (DPO) berusaha memanah ke arah saksi namun saksi sempat mengelak. Karena merasa terdesak, saksi berusaha melarikan diri dan dijemput oleh saksi Sayid Nasser Al Habshy dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi di bawa ke Pesantren Ustad Darul, dan selanjutnya saksi dibawa ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan rombongan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kira-kira ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang rombongan teman Terdakwa yang mau memukul saksi dan salah satunya melakukan penganiayaan dengan cara memukul kursi plastik warna hijau ke tubuh korban yang mengakibatkan kursi plastik tersebut patah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi setelah adanya aksi pelarangan yang dilakukan oleh Kelompok Tani KETIS (Kelompok Tani Ikhlas Sejahtera) atas pemasangan pagar yang dilakukan oleh SUTEJO Alias TEJO atas perintah dari JUNAIDI Als JON selaku Wakil Ketua PP (Pemuda Pancasila) PAC (Pimpinan Anak Cabang) Kec. Percut Sei Tuan dan atas dasar hal tersebut sehingga Terdakwa, SUTEJO Alias TEJO (dalam berkas perkara terpisah), KASMAN SIMARMATA, ABDU dan ANDIKA Alias DIKA melakukan penganiayaan terhadap saksi karena menganggap jika aksi pelarangan tersebut adalah atas perintah dari saksi karena jabatan saksi di dalam GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) termasuk kelompok tani KETIS adalah sebagai Sekretaris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka di kepala dan disiku kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAYID NASSER AL-HABSHY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban Rizal hingga mengakibatkan luka-luka pada korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat korban bersama dengan saksi dan Hartoyo sedang duduk-duduk dihalaman rumah milik korban, sekira sepuluh menit duduk-duduk kemudian terdakwa datang bersama dengan Sutejo als Tejo (dalam berkas perkara terpisah), Abdu (DPO) dan Andika als Dika (DPO) memanggil Hartoyo, dan saat itu korban mendengar terdakwa mengatakan "itu target (pembunuhan)" mengarah kepada korban dan selang waktu kemudian datang lagi rombongan orang dengan mengendarai sepeda motor lalu mereka turun menghampiri korban dan salah seorang diantaranya menarik tangan korban dengan mengatakan "ini orangnya", dan karena korban menolak untuk dibawa, Abdu (DPO) memukul kepala korban, lalu Sutejo als Tejo memukul korban dengan menggunakan balok kayu dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan kiri korban, kemudian Terdakwa memukul kepala korban, lalu terdakwa mencoba menikamkan pisau ke arah perut korban, namun korban berusaha mendorong hingga pisau tersebut mengenai tangan korban, sedangkan Andika (DPO) berusaha memanah ke arah korban namun korban sempat mengelak. Karena merasa terdesak, korban berusaha melarikan diri dan dijemput oleh saksi dengan mengendarai sepeda motor, lalu korban di bawa ke Pesantren Ustad Darul, dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam;

- Bahwa sebelum kejadian korban tidak ada masalah dengan Terdakwa dan rombongan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kira-kira ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang rombongan teman Terdakwa yang mau memukul korban dan salah satunya melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan kursi plastik warna hijau ke tubuh korban yang mengakibatkan kursi plastik tersebut patah;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi setelah adanya aksi pelarangan yang dilakukan oleh Kelompok Tani KETIS (Kelompok Tani Ikhlas Sejahtera) atas pemasangan pagar yang dilakukan oleh SUTEJO Alias TEJO atas perintah dari JUNAIDI Als JON selaku Wakil Ketua PP (Pemuda Pancasila) PAC (Pimpinan Anak Cabang) Kec. Percut Sei Tuan dan atas dasar hal tersebut sehingga Terdakwa, SUTEJO Alias TEJO (dalam berkas perkara terpisah), KASMAN SIMARMATA, ABDU dan ANDIKA Alias DIKA melakukan penganiayaan terhadap korban karena menganggap jika aksi pelarangan tersebut adalah atas perintah dari korban karena jabatan korban di dalam GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) termasuk kelompok tani KETIS adalah sebagai Sekretaris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka di kepala dan disiku kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan korban diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban Rizal hingga mengakibatkan luka-luka pada korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban luka-luka pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jati Rejo Dusun 22 Pondok Rowo Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat itu peran Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu adalah dengan cara dengan cara melakukan penusukan ke arah perut korban dengan menggunakan alat berupa obeng sebanyak dua kali akan tetapi tusukan tersebut tidak mengenai perut korban di sebabkan pada saat itu korban mengelak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban bersama dengan 1. SUTEJO Alias TEJO (dalam berkas perkara terpisah), 2. ABDU (DPO), 3. ANDIKA Alias DIKA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RSGM/IV/2021 tanggal 24 April 2021 pada pemeriksaan didapati hematom (bengkak) di kepala diameter kurang lebih 6 cm, luka robek di kepala ukuran panjang 5 cm, lebar 0,1 cm, luka lecet disiku kanan dengan panjang 10 cm, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh dr.Martha selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Grandmed:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban luka-luka pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jati Rejo Dusun 22 Pondok Rowo Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu peran Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu adalah dengan cara dengan cara melakukan penusukan ke arah perut korban dengan menggunakan alat berupa obeng sebanyak dua kali akan tetapi tusukan tersebut tidak mengenai perut korban di sebabkan pada saat itu korban mengelak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban bersama dengan 1. SUTEJO Alias TEJO (dalam berkas perkara terpisah), 2. ABDU (DPO), 3. ANDIKA Alias DIKA (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka di kepala dan disiku kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke 1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa KASMAN SIMARMATA oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa KASMAN SIMARMATA yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum" didalam naskah asli Pasal 170 WvS istilah yang dipakai adalah kata "*openlijk*" dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan "*secara terang-terangan*", sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: perusakan terhadap barang, kekerasan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan "kekerasan" diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud secara "bersama-sama" dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama Terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban luka-luka pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jati Rejo Dusun 22 Pondok Rowo Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat itu peran Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu adalah dengan cara dengan cara melakukan penusukan ke arah perut korban dengan menggunakan alat berupa obeng sebanyak dua kali akan tetapi tusukan tersebut tidak mengenai perut korban di sebabkan pada saat itu korban mengelak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban bersama dengan 1. SUTEJO Alias TEJO (dalam berkas perkara terpisah), 2. ABDU (DPO), 3. ANDIKA Alias DIKA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RSGM/IV/2021 tanggal 24 April 2021 pada pemeriksaan didapati hematom (bengkak) di kepala diameter kurang lebih 6 cm, luka robek di kepala ukuran panjang 5 cm, lebar 0,1 cm, luka lecet disiku kanan dengan panjang 10 cm, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan sumpah jabatan oleh dr.Martha selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Grandmed;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke 1e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Rizal mengalami luka di kepala berukuran diameter kurang lebih 6 cm, luka robek di kepala ukuran panjang 5 cm, lebar 0,1 cm, luka lecet disiku kanan dengan panjang 10 cm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke 1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN SIMARMATA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASMAN SIMARMATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik H. Simaremare, S.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Lbp